

Accepted: Filled Out by the Editor | **Published:** Filled Out by the Editor

PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP DSN – MUI

¹Khairizal Wahid,²Nazar

Fakultas Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: 221008047@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

The synergy between the National Sharia Board of the Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) and the Sharia Supervisory Board (DPS) is crucial for the effective implementation of Islamic principles in Indonesia's financial sector. This synergy influences the development of sharia economic law, with DSN-MUI's fatwas intended to serve as a legal framework for both financial and real sectors. However, the impact of these fatwas and their supervisory bodies (DSN-MUI and DPS) appears to be imbalanced, showing significant influence in the financial sector but not in the real sector. This study employs a normative-juridical method with historical, conceptual, and legal approaches, along with qualitative juridical analysis. The findings reveal two main points: (1) DSN-MUI as an external supervisor and DPS as an internal supervisor play a significant role in ensuring sharia compliance within the financial sector; (2) The influence of DSN-MUI and DPS is predominantly seen in the financial sector, with limited impact on the real sector of the sharia economy in Indonesia.

Keywords: *DSN-MUI, DPS*

Abstrak

Sinergi antara Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting untuk efektivitas penerapan prinsip-prinsip Islam di sektor keuangan Indonesia. Sinergi ini berdampak pada perkembangan hukum ekonomi syariah, dimana fatwa DSN-MUI dimaksudkan sebagai landasan hukum baik bagi sektor keuangan maupun sektor riil. Namun dampak dari fatwa-fatwa tersebut dan badan pengawasnya (DSN-MUI dan DPS) nampaknya tidak seimbang, menunjukkan pengaruh yang signifikan pada sektor keuangan namun tidak pada sektor riil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan historis, konseptual, dan hukum, serta analisis yuridis kualitatif. Temuan ini mengungkapkan dua hal utama: (1) DSN-MUI sebagai pengawas eksternal dan DPS sebagai pengawas internal memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan syariah di sektor keuangan; (2) Pengaruh DSN-MUI dan DPS dominan terlihat pada sektor keuangan, dan dampaknya terbatas pada sektor riil ekonomi syariah di Indonesia.

Kata kunci: *DSN-MUI, DPS*,

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan ekonomi syariah terus tumbuh, mulai dari beberapa tambahan unit syariah dari bank-bank konvensional, hingga lembaga keuangan lainnya dari mikro hingga makro. Basis ekonomi syariah pada lembaga keuangan tersebut tentunya didukung dengan menggunakan prinsip syariah dalam operasionalnya yaitu berdasarkan al-Quran dan Sunnah. Islam mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lainnya meliputi harta kekayaan, hak-hak kebendaan, dan penyelesaian sengketa, atau disebut fiqih muamalah. Fiqih muamalah bertransformasi ke dalam perundang-undangan yang mengatur hukum ekonomi syariah di Indonesia. Sehingga urgensinya semakin menguat dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah pada perekonomian di Indonesia yang berlandaskan al-Quran dan Sunnah, agar dalam praktiknya perekonomian Indonesia memang benar-benar menjalankan syariat agama secara benar, baik dalam transaksinya maupun pelayanannya, bukan hanya labeling semata (Ulumi, 2020).

Allah berfirman tentang kewajiban untuk taat dalam mengikuti syariah atau aturan yang telah ditetapkan oleh Allah: *(“Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syari’at itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui” (Q.S. Al-Jaatsiyah:18)*

Di Indonesia, penegakan ekonomi syariah tidak terlepas dari regulasi Pemerintah, supaya instrumen ekonomi syariah dapat dijadikan sebagai bagian kebijakan ekonomi nasional. Internalisasi nilai-nilai ekonomi syariah perlu ditegaskan dalam hal ihwal perekonomian Indonesia, sehingga dalam menjalankan regulasi tersebut ada ekspansi kelembagaan atau institusi dalam menjalankannya. Undang-Undang Perbankan Syariah sebagai suatu simbol regulasi yang berlandaskan ekonomi syariah, dan keberadaan institusi lain yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi syariah seperti KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) (Iswanto, 2016).

Di sisi lain, implementasi sistem ekonomi syariah di Indonesia, tidak hanya pada sektor keuangan, namun juga sudah meluas ke sektor riil. Namun demikian, perhatian yang diberikan oleh stake holder, terhadap dua sektor tersebut, belum seimbang. Sektor riil seperti sektor industri dan perdagangan yang hampir luput dalam kacamata ekonomi syariah. Padahal, sektor riil merupakan praktik nyata dalam menghasilkan produk halal.

Jika sistem keuangan syariah hanya mengedepankan tujuan keuntungan finansial, akibatnya pelaku ekonomi hanya fokus pada ekonomi yang sifatnya spekulatif (non-riil), misalnya jual-beli surat berharga (saham dan obligasi) atau kegiatan transaksi dalam perbankan. Dampaknya porsi untuk

kegiatan produksi barang dan jasa yang sesuai syariah semakin berkurang, kemudian mengakibatkan pertumbuhan sektor riil (investasi produktif) melambat dan berakhir pada ketidak seimbangan laju ekonomi syariah (Risal, 2019).

Skema yang mestinya terjadi yaitu sektor keuangan dan sektor riil dapat saling bersinergi untuk menghasilkan produk halal dan jasa yang sesuai prinsip syariah, misalnya pada lembaga keuangan syariah dan industri wisata halal. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah ditentukan bahwa biro perjalanan wisata syariah harus menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, penjaminan, maupun dana pensiun, serta pengelolaan dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah (Mahardika, 2020). Jelas bahwa lembaga keuangan dan perbankan syariah memegang salah satu faktor penentu keabsahan biro perjalanan wisata halal dan wajib berperan menyediakan layanan transaksi yang benar-benar sesuai dengan prinsip Islam (Sidharta, 2018).

Berlakunya fatwa tersebut membuat bank syari'ah dan industri wisata halal berkaitan erat serta tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Permasalahannya, banyak ditemukan ketidak patuhan pemenuhan prinsip syariah yang dalam hal ini yaitu industri wisata halal yang masih menggunakan layanan transaksi non-syariah (konvensional) pada produk jasanya. Fatwa-fatwa yang mengatur aktivitas ekonomi dan keuangan syariah sebagaimana disebutkan sebelumnya, dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional -Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut DSN-MUI). DSN-MUI dibentuk pada tanggal 10 Februari 1999 dengan adanya SK No. Kep-754/MUI/II/1999 Tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dibentuknya DSN-MUI karena adanya perkembangan pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan perlunya satu Lembaga untuk mendukung dan mengembangkan keberadaan Lembaga Keuangan Syariah yang berwenang mengeluarkan fatwa, sehingga dapat memberi kemaslahatan dalam perkembangan aktivitas ekonomi syariah di Indonesia.

Maka fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI bertujuan untuk melindungi operasional institusi keuangan syariah agar berjalan sesuai prinsip Islam (Syaifullah, 2019). Konsekuensi logis dari pelaksanaan regulasi untuk penerapan hukum ekonomi syariah adalah diperlukan institusi yang dibentuk untuk mengawal implementasi fatwa-fatwa dari DSN-MUI. Maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (selanjutnya disebut DPS) untuk memastikan bahwa fatwa DSN-MUI benar-benar diterapkan dalam lapangan perekonomian syariah di Indonesia. Kehadiran DPS sebagai akibat hukum dari keputusan Dewan

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. Kep-98/MUI/III/2001 Tentang Susunan Pengurus DSN-MUI Bagian Peran DPS, sehingga DPS memiliki fungsi secara periodik mengawasi lembaga keuangan syariah (Munthe, dkk, 2019).

Berkaitan dengan pengawasan lembaga keuangan syariah oleh anggota DPS, maka keanggotaan dari DPS diharuskan mumpuni dalam segi keilmuan secara komprehensif dan integral dalam fiqh muamalah maupun ekonomi Islam, dengan demikian pengawasan yang terus berjalan didukung dengan kualifikasi akademik dari anggota DPS yang profesional, sehingga bekerjanya lembaga keuangan ekonomi syariah dapat berjalan dengan baik serta semakin meningkat pula syariah compliance-nya (Mujib, 2016).

Namun, peran DPS sebagai kepanjangan tangan DSN-MUI dalam mengimplementasikan prinsip syariah sampai saat ini hanya mendominasi sektor keuangan. Dominasi pengawasan yang terjadi dalam sektor keuangan berdampak pada luputnya pengawasan sektor riil dalam industri pengadaan jasa dan produk halal. Salah satu contoh kurangnya pengawasan DPS pada sektor riil telah terjadi di industri wisata halal.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis-normatif, dengan pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan Undang-Undang (Marzuki, 2017). Data yang diperlukan dalam artikel ini adalah data sekunder baik dengan bentuk bahan hukum primer seperti Undang-Undang, bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal, dan bahan hukum tersier seperti artikel-artikel lain yang berkaitan dengan pembahasan ini. Bahan hukum diperoleh dengan studi kepustakaan. Metode analisis menggunakan yuridis kualitatif, yaitu bahan hukum tidak dianalisis dengan rumus statistik, melainkan dengan pendekatan penafsiran hukum, dan konstruksi hukum dengan cara berfikir deduktif (Wignjosebroto, 2013). Tulisan ini akan membahas bagaimana peran peran dewan pengawas syariah terhadap DSN – MUI dalam memenuhi syariah compliance pada industri wisata halal di Indonesia, memaparkan tinjauan kritis mengenai dominasi ekonomi syariah dalam sektor keuangan, serta menjelaskan pentingnya produk fatwa baru dari DSN-MUI yang diiringi pengawasan ketat DPS pada sektor riil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Justifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam Penegakan Syariah *Compliance* di Indonesia Saat ini, DPS memang lebih banyak difokuskan pada Lembaga keuangan. Anggota

DPS diharuskan cakap dan profesional dari segi teori dan praktik serta berpengalaman di bidang Fiqih, Mu'amalah termasuk ekonomi dan keuangan Islam kontemporer. Sebab DPS sebagai penentu tingkat kepatuhan (*compliance*) bagi suatu perusahaan dan bank terhadap prinsip syari'ah. Juga agar perusahaan atau lembaga yang bersangkutan dipercaya oleh masyarakat yang ingin mengelola keuangan dan menjalankan ketaatan terhadap aturan Allah sekaligus menghindari hal-hal yang dilarang oleh syariat agama (Absor, dkk, 2013).

Anggota DPS yang ditempatkan di Lembaga keuangan dan Bank Syari'ah harus mendapat persetujuan dari DSN-MUI. Keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syari'ah menentukan jumlah anggota DPS dalam tiap Lembaga keuangan paling sedikit 3 orang anggota yang salah satunya ditetapkan sebagai ketua. Anggota DPS paling banyak berjumlah setengah dari jumlah Direksi. Tugas utamanya sebagai penasihat atau pemberi saran kepada Direksi, Pimpinan Usaha Syari'ah dan Kantor Cabang Syari'ah dalam hal terkait aspek Syari'ah (Pertwi, 2019).

Selain itu ada beberapa peran yang dijalankan oleh DPS, antara lain (Umam, 2015): 1) Mengamati, mengkaji dan menilai implementasi fatwa DSN-MUI pada manajemen operasional Lembaga keuangan dan Bank Syari'ah 2) Memastikan dan mengawasi secara aktif maupun pasif mengenai penerapan fatwa DSN-MUI dalam Lembaga Keuangan maupun Bank Syari'ah 3) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Bank Syari'ah melalui media yang sudah berjalan seperti pengajian, majlis ta'lim dan khutbah Jum'at 4) Memberikan opini dari aspek syari'ah terhadap pelaksanaan operasional Lembaga keuangan secara keseluruhan dalam laporan publikasi Lembaga keuangan 5) Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI 6) Menyampaikan laporan hasil pengawasan syari'ah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, DSN-MUI dan Bank Indonesia. Makakorelasi antara DPS dan DSN-MUI dalam hal pengawasan ditambah dengan OJK sebagai penerap sanksi

Perlu diketahui bahwa aturan mengenai tanggung jawab DPS masih belum terlihat jelas dan tegas seperti ketegasan yang berlaku pada Dewan Komisaris. Tidak ada peraturan yang menjelaskan pertanggung jawaban pribadi DPS terkait kewenangannya dalam penerapan prinsip syari'ah. Padahal peran DPS adalah sebagai kekuatan yang menentukan tingkat *compliance* suatu Lembaga terhadap prinsip syari'ah dan nilai-nilainya. Apabila tanggung jawab besar ini tidak disertai dengan peraturan dan sanksi yang ketat, maka kemurnian penerapan prinsip syari'ah dari suatu sektor atau lembaga menjadi

diragukan. Jika hal ini dibiarkan akan mengakibatkan pada pencemaran kepercayaan masyarakat (Rismayani & Luthfia, 2018).

Integritas DPS ditegaskan lagi dengan adanya kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Arif, bahwa jumlah anggota DPS, Pendidikan DPS, Rangkap Jabatan DPS, Kompetensi DPS, Jumlah Rapat DPS, Reputasi DPS dan Perubahan Komposisi DPS sangat mempengaruhi karakteristik kinerja DPS. Akhirnya karakteristik kinerja DPS yang bermacam-macam itu mempengaruhi kinerja dan resiko pembiayaan di suatu sektor keuangan yang diawasi oleh yang bersangkutan (Nugroho, 2020).

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, DPS merupakan Lembaga pengawas di sektor keuangan syariah yang dibentuk oleh DSN-MUI. DSN-MUI dengan produk fatwanya dapat dikatakan sebagai pengawas eksternal Lembaga Keuangan Syariah dan Perbankan Syariah, sedangkan DPS sebagai pengawas internal yang ditempatkan di tiap sektor tersebut menjalankan tugas sesuai pedoman fatwa DSN-MUI. Seorang DPS selain sebagai pengawas haruslah cakap dan mampu berlaku sebagai advisor pada sektor keuangan yang ditempati, sebab integritas dan kapabilitas seorang DPS sangat mempengaruhi tindak tanduk lembaga yang diawasinya. Sinergitas antara DPS dan DSN-MUI berpengaruh besar pada penegakan nilai-nilai Islam dan hukum ekonomi syariah, karena keduanya menentukan tingkat kepatuhan syariah pada sektor-sektor keuangan di Indonesia.

Dominasi Ekonomi Syariah dalam Sektor Keuangan: Sebuah Tinjauan Kritis Fatwa DSN-MUI sebagai respon baik dari perkembangan ekonomi syariah yang signifikan di Indonesia yang mencakup berbagai sektor. Namun sektor terbesar implementasi ekonomi syariah terletak pada sektor keuangan. Jika awalnya masih terbatas pada sektor perbankan, perluasan setelahnya pun masih seputar keuangan yang meliputi asuransi, pasar modal, dan pembiayaan, selain itu hal ini juga berpengaruh pada sistem hukum di Indonesia (Abdad, 2019).

Proporsionalitas ekonomi syariah di mata masyarakat menempati ruang besar pada sektor keuangan. Apabila diperdengarkan kepada masyarakat tidak menutup kemungkinan yang keluar adalah perbankan syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, gadai syariah, dan lain sebagainya. Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal KNEKS, Afdhal Aliasar, sebagaimana dikutip Azwar Iskandar, dan Khaerul Aqbar, melansir data jumlah pangsa pasar perbankan syariah hanya 5,94 persen, sedangkan pangsa pasar non perbankan syariah hanya 2,75 persen.

Perhitungan ini hanya berdasarkan dana masyarakat yang dikelola oleh perbankan syariah (Iskandar & Aqbar, 2019). Titik tolak yang terfokus pada sektor keuangan ini hanya sebatas gambaran sempit terkait implementasi ekonomi syariah, hal ini mungkin dapat memberikan pusat perhatian para

praktisi ekonomi syariah hanyaberkutat pada sektor keuangan, atau finansial semata. Padahal ada banyak sektor lainnya yang mampu diterapkan praktik ekonomi syariah seperti kegiatan perekonomian di pasar tradisional, pertanian, industri, dan bisnis lainnya. Prosentase angka sebelumnya menunjukkan bahwa perkembangan sektor keuangan lebih cepat dari pada sektor riil. Padahal jika hal itu terus menerus terjadi bukan tidak mungkin terjadi *economic bubble*, inflasi dan ketimpangan neraca pembayaran dan capitaloutflow (Gunawan, 2019).

Prospek kedepannyasektor keuanganakan bergantung pada sektor riil. Sebabsektor keuangan tidak dapat terjun langsung ke dalam sektoriil yang dapat menghasilkan laba halal. Dalam sektor finansial, uang menjadi penggerak ekonomi, bukan objek perekonomian. Objek perekonomian terletak padabarang, atau jasa, yang dinilai dengan uang. Selanjutnya apabila uang yang pada dasarnya sebagai alat transaksi, dan niaga dijadikan sebagai objek utama perekonomian, maka jatuhnya adalah riba sehingga muncul banyak spekulasi, dan kekacauan. Meskipun begitu, kedua sektor ini saling bersinergi, namun untuk memenuhi ketaatan dalam penerapan ekonomi syariah tentunya saling bergerak dengan pola syariah pula

.Dengan demikian peran sektor keuangan khususnya perbankan dan lembaga keuangan syariah dapat memainkan peran paling penting untuk mendorong roda perekonomian negara. Karena sistem bagi hasil yangmerupakan brand image sektor tersebut berpeluang besar meningkatkan investasi pada sektor riil (Iswanto, 2020).Sudah saatnya sektor selain keuangan patut diperhatikan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi syariah. Jika pada dasarnya dana pihak ketiga telah banyak diperuntukan untuk sektor keuangan, maka keuntungan diperoleh dari penyaluran dana semata, bukan dari perniagaan secara riil, sehingga bisa dikhawatirkan apabila aliran dana pihak ketiga mengalir banyak namun sektor riil tidak mampu menampung. Untuk itu, para praktisi ekonomi syariah hendaknya memusatkan kembali pada sektor riil, perniagaan praktis, dan sektor industri, untuk mendapatkan keuntungan dari perniagaan riil, bukan hanya dari praktik sektor keuangan yang hanya mempertukarkan uang semata. Sehingga dominasi yang terjadi pada perkembangan sektor keuangan akan segera diimbangi dengan perkembangan dalam sektor riil, dan salah satuyang berperan penting dalam perekonomian nasional dan internasional adalah industri wisata halal. Keterlibatan DSN-MUI dan DPS Dalam Pengembangan Industri Wisata HalalPenting diketahui sesungguhnya tanggungan DPS tidak hanya pada sektor keuangan saja,sebab geliat pertumbuhan ekonomi syari'ah juga merambah pada sektor riil, yaitu sektor yang berkaitansecara langsung pada kegiatan ekonomi di masyarakat.Keberadaan sektor riil menjadi salah satu kriteria yang mampu

menjadi mesin penggerak roda perekonomian sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara (Beik & Arsyianti, 2016).

Sektor-sektor itu meliputi kegiatan produksi perusahaan, produksi rumah tangga serta lembaga-lembaga penghasil barang-barang yang dapat dikonsumsi langsung maupun diambil manfaatnya untuk diproduksi lebih banyak lagi. Sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor gas, sektor listrik, dan sektor air bersih juga termasuk dalam kategori sektor riil karena berada diluar sektor keuangan.

Beberapa sektor itulah yang justru menjadi tempat bagi masyarakat untuk bekerja dan mendapat penghasilan nyata. Kapasitas sektor riil yang tinggi akan mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan dan dampaknya mendorong pertumbuhan ekonomi. Menjadi semakin jelas bahwa tingkat konsumsi, pekerjaan dan pendapatan seseorang dijadikan tolok ukur kesejahteraan dalam dinamika masyarakat. Ketiga faktor tersebut berasal dari sektor riil yang mestinya bisa dijadikan peluang agar ekonomi syariah di Indonesia dapat tumbuh lebih optimal.

Dengan demikian urgensi pengawasan khusus pada sektor riil harus segera dioptimalkan untuk menjamin implementasi prinsip syariah benar-benar berjalan sesuai hukum Islam serta tidak disalahgunakan hanya untuk menjual label syariah saja. Sangat disayangkan karena DPS tidak dapat bergerak masif sebagai pengawas tanpa pedoman fatwa-fatwa DSN-MUI. Mengingat DPS adalah perpanjangan tangan dari DSN-MUI dalam mengontrol implementasi prinsip syariah pada sektor-sektor tersebut, maka yang mesti di dahulukan adalah berlakunya fatwa-fatwa dari DSN-MUI yang mengatur seluruh dimensi aktivitas ekonomi dalam sektor terkait, yang dalam hal ini adalah sektor riil perekonomian syariah. Problem yang terjadi saat ini bahwa diantara fatwa-fatwa DSN-MUI yang berlaku dari nomor 01 hingga nomor 137 fatwa itu sebagian besar mengatur pada sektor keuangan seperti perbankan dan lembaga

keuangan non-bank. Hanya ada beberapa sektor riil yang telah memiliki pedoman fatwa DSN-MUI secara spesifik diantaranya; Fatwa nomor 83/DSN-MUI/VI/2012 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah, Fatwa nomor 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah, Fatwa nomor 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Fatwa nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Fatwa DSN MUI). Salah satu contoh dari sektor riil yang memberlakukan konsep syariah adalah dari

perhotelan syariah yang memberikan kontribusi cukup baik bagi industri pariwisata Indonesia.

Beberapa kota seperti Jakarta, Bandung, Medan, Kendari, Surabaya, Semarang dan Yogyakarta memiliki hotel syariah kelas bintang dan non-bintang yang telah berkembang dengan baik. Namun, perlu dievaluasi pula bahwa hotel syaria'ah memang tidak banyak berbeda dengan hotel-hotel pada umumnya, penekanannya pada penyediaan berbagai fasilitas dan pelayanan yang tunduk pada nilai-nilai aturan Islam. Tapi pada faktanya implementasi syaria'ah masih belum mencakup keseluruhan. Dilihat dari orientasi pasar, hotel syaria'ah cenderung menerapkan pelayanan kepada wisatawan muslim padahal poin pentingnya adalah kemampuan untuk mengkondisikan keberagaman wisatawan yang menginap di hotel tersebut. Misalnya pada fasilitas dalam kamar hotel yang menyediakan Al-Qur'an dan sajadah untuk kemudahan sarana ibadah yang tidak dapat dimanfaatkan oleh wisatawan non-muslim. Kemudian pada desain interior berupa pajangan ka'bah ataupun kaligrafi serta simbol islami lainnya. Satu hal yang pasti dapat dirasakan oleh wisatawan muslim maupun non-muslim yakni adanya aturan pemisahan tamu laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom atau belum menikah.

Hotel syaria'ah berusaha untuk membangun citra positif dan menghapus kesan negatif yang sering timbul pada masyarakat jika memandang industri perhotelan maupun tempat penginapan lainnya. Aturan pemisahan tersebut diinformasikan kepada para tamu secara terbuka melalui lisan dan/atau tulisan ketika seseorang akan melakukan proses reservasi dan check-in. Lebih lanjut dengan berlakunya Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah merupakan produk DSN-MUI yang menjadi salah satu pedoman DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus panduan bagi penyedia jasa industri pariwisata. Di dalam Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dijelaskan terkait ketentuan umum, ketentuan hukum, prinsip umum penyelenggaraan wisata, ketentuan para pihak dan akadnya, ketentuan hotel syariah, ketentuan wisatawan, ketentuan destinasi wisata, ketentuan layanan spa dan sejenisnya, ketentuan biro perjalanan wisata, ketentuan pemandu wisata, dan ketentuan penutup (DSN-MUI, 2016). Fatwa yang dikeluarkannya tahun 2016 tersebut berfungsi sebagai standar implementasi prinsip syariah bagi industri perhotelan syariah di Indonesia. Analisis menggunakan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 telah dilakukan terhadap beberapa bisnis perhotelan dan industri wisata di Indonesia antara lain; 1) Penelitian Khusnul Nur Aisyah yang menyimpulkan bahwa fasilitasi dan akomodasi perhotelan di Ponorogo, tepatnya di hotel Sankita Syariah dan Hotel Latiban telah berjalan sesuai fatwa dengan adanya tata tertib tamu yang tidak

menerima pasangan yang bukan mahromnya, busana pegawai sesuai prinsip Syariah, hotel tidak memperlihatkan dekorasi/ornamen patung dan lukisan yang mengandung unsur pornografi, hanya saja penyediaan konsumsi bagi tamu belum memenuhi syarat sebab belum bersertifikat halal dari MUI (Khusnul, 2018).

Paparan data tersebut menguatkan urgensi pengawasandan pengawalan DPS pada lapangan sektor riil. Hal itu ditunjukkandengan adanya beberapa hotel berlabel syariah masih beradaptasi dan belum menyempurnakan kesesuaian prinsip Syariah yang ditentukan pada Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Terlebih Fatwa Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah lebih mengarah kepada industri perhotelan saja sedangkan hotel hanya salah satu dari sekian sarana dalam bidang kepariwisataan dan bukan satu-satunya destinasi pariwisata (Dewi, 2020)

.Kurangnya pengawasan DPS pada industri pariwisata di atas menunjukkan produk Fatwa DSN-MUI masih terkesan sempit dan belum mencakup seluruh aspek untuk menjadi pedoman implementasi prinsip syariah pada berbagai industri sektor riil, sehingga membatasi kinerja DPS dalam pengawasan sektor riil untuk mengimplementasikan nilai-nilai dan prinsip syariah secara keseluruhan. Jika hal ini tidak segera ditindak lanjuti oleh pihak yang memiliki kewenangan, bukan hal mustahilakan bermunculan sektor riil industri pengadaan barang dan jasa lainnya di Indonesia yang hanya berlabel syariah namun tidak memenuhi prinsip dan nilai-nilai hukum ekonomi syariah. Akibatnya mencemari kepercayaan masyarakat, terutama mayoritas umat muslim, dalam kancah nasional dan internasional mengenai perekonomian syariah di Indonesia.

KESIMPULAN

Pentingnya peran DSN-MUI sebagai pengawas eksternal dan DPS sebagai pengawas internal berpengaruh besar pada kepatuhan prinsip syariah di sektor keuangan. Hal yang perlu dievaluasi dari perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yaitu bahwa fatwa-fatwa dari DSN-MUI serta pengawasan dari DPS masih berfokus pada sektor keuangan saja, sehingga pengaruh yang diberikan oleh regulasi dan regulatornya pada sektor keuangan dan sektor riil belum seimbang. Akan tetapi, jika fokus sekarang ini masih pada sektor keuangan hal ini juga penting sebagai roda penggerak sektor riil lainnya yang memang harus bersinergi dengan pola syariah agar tercipta siklus perekonomian syariah secara penuh, baik secara sektor keuangan sebagai alat, dan sektor riil lain sebagai objek perekonomian. Perlu dipahami bahwa sektor keuangan bukan hanya sekedar alat untuk memperoleh keuntungan dengan mempertukarkan uang

dengan uang yang nantinya jatuh sebagai riba, namun perlu keseimbangan dengan sektor perdagangan riil lainnya untuk mewujudkan perekonomian berbasis syariah. Maka peran DSN-MUI dalam mengeluarkan Fatwa produk syariah baru harus segera dilakukan dan pengawasan DPS pada sektor riil mestinya diperketat karena sektor riil telah berkembang sangat pesat namun masih ditemukan ketidakpatuhan pada prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA.

- F. Ulumi, 2020, *Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Tahkim, Vol. 15, No. 2, pp. 235–254.A.
- Mujib, 2016, *Analisis Terhadap Konsep Syariah Pada Industri Perhotelan Di Indonesia*, Asy-Syir'ah J. Ilmu Syari'ah dan Huk., Vol. 50, No. 2, pp.425–447.A.
- K. Munthe, I. S. Praramadhani, and R. I. Satrya, 2019, *Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Shariah Compliance Oleh Lembaga Keuangan Syariah*, Sharia J. Islam. Law Stud., Vol. 2, No. 3, [Online]. Available: <http://js.law.ui.ac.id/index.php/about/article/view/46/pdf.B>.
- Iswanto, 2016, *Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia Dan Baznas Dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia*, Iqtishadia J. Kaji. Ekon. dan Bisnis Islam Stain Kudus, Vol. 9, No. 2, pp. 421–439.A. R. M.
- Wahyu and W. A. Anwar, 2020, *Dewan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah (Tinjauan Undang-Undang Perbankan Syariah)*, Al-Azhar J. Islam. Econ., Vol. 2, No. 2, pp. 82–93, doi: 10.37146/ajie.v2i2.44.E.
- A. Hardi, 2019, *Fatwa DSN MUI Dan Perkembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, An-Nisbah J. Ekon. Syariah, Vol. 6, No. 1, pp. 82–105.T.
- Risal, 2019, *Peningkatan Peran Perbankan Syariah Dengan Menggerakkan Sektor Riil Dalam Pembangunan*, Accumulated, Vol. 1, No. 1, pp. 36–47, [Online]. Available: <http://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/Accumulated/article/view/581/794.R>.
- Mahardika, 2020, *Strategi Pemasaran Wisata Halal*, Mutawasith J. Huk. Islam, Vol. 3, No. 1, pp. 65–86.R. B.
- FaizalIransy Sidharta, 2018, *Optimalisasi Peran Perbankan Syariah Dalam Mendukung Wisata Halal*, Distrib. -J. Manag. Bus., Vol. 5, No. 2, pp. 1–14, doi: 10.29303/jdm.v5i2.29.H.
- Syaifullah, 2019, *Penerapan Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah Di Bank Syariah*, Kordinat| J. Komun. Antar Perguru. Tinggi Agama Islam, Vol. 17, No. 2, pp. 257–282

- M. Dewi, 2020, *Praktek Pengembangan Pariwisata Syariah Dalam Perspektif Fatwa Dsn-Mui No. 108/Dsn-Mui/X/2016*. Uin Raden Intan Lampung.
- M. Baaqy, 1987, *المعجم الم فخر لأد فظلا ضرآن محمدف وادع بدال باق*, Google. Daar al-Hadits, 1987. I. Taimiyyah, *الإسلام وأوظ ي فظال ح الد سد بقف*, Google Buku. Beirut: Daar al-Kutub al-Islamiyah.
- Rozalinda, N. Nurhasnah, and S. Ramadhan, 2019, *Industri Wisata Halal Di Sumatera Barat: Potensi, Peluang Dan Tantangan*, Maqdis J. Kaji. Ekon. Islam, Vol. 4, No. 1, pp. 45–56.A.
- Jaelani, 2017, *Halal Tourism Industry In Indonesia: Potential And Prospects*, *Int. Rev. Manag. Mark.*, Vol. 7, No. 3.F. A.Al Hasan, 2017, *Penyelenggaraan Parawisata Halal Di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)*
- Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* -Prof. Dr. Mahmud Marzuki - Google Buku. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017.
- S. Wignjosebroto, 2013, *Hukum: Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press, 2013.
- Umam, 2015, *Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah*, *J. Perhimpun. Mhs. Huk. Indones. Cab. Drh. Istimewa Yogyakarta*, Vol. 1, No. 2, pp. 114–138.G.
- Rismayani and U. N. Luthfia, 2018, *Pengaruh Dewan ... (Gista, Ulfa)*, *J. Ris. Akunt. dan Keuang.*, Vol. 4, No. 2, pp. 40–53.A. Nugroho, 2020, *Studi Efektivitas Dewan Pengawas Syariah Terhadap Profitabilitas Dan Resiko Pembiayaan Perbankan Syariah*, *Proceeding Natl. Conf. Account. Financ.*, Vol. 2, No. 2010, pp. 60–68, doi: 10.20885/ncaf.vol2.art6.M.
- Z. Abdad, 2019, *Signifikansi Fatwa Dsn Mui Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia*, *istinbath*, Vol. 18, No. 2
- A. Iskandar and K. Aqbar, 2019, *Reposisi Praktik Ekonomi Islam: Studi Kritis Praktik Ekonomi Islam Di Indonesia*, *NUKHBATUL'ULUM J. Bid. Kaji. Islam*, Vol. 5, No. 1, pp. 39–53.F.
- B. Gunawan, 2019, *Hubungan Kausalitas Antara Sektor Keuangan Dan Sektor Riil Di Indonesia*, *J. Akunt.*, Vol. 11, No. 1, pp. 44–60.B.
- Iswanto, 2020, *Tantangan Ekonomi Syariah Zaman Modern*, *J. Stud. Islam Lintas Negara (Journal Cross Bord. Islam. Stud.)*, Vol. 2, No. 1, pp. 16–29.I. S. Beik and L. D.
- Arsyianti, 2016, *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, PT Rajagrafindo Persada (Divisi Buku Perguruan Tinggi), 2016.

- Fatwa –DSN-MUI. <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/> (accessed Mar. 04, 2021).DSN-MUI, 2016, 108 -Fatwa Pariwisata Syariah.pdf -Google Drive. Indonesia, 2016.N.
- A. Khusnul, 2018, *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Mui Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Syariah Terhadap Usaha Perhotelan Di Ponorogo*. IAIN PONOROGO.A.
- K. Ramdhan, A. R. Hidayat, and E. M. Bayuni, 2019, *Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Persepsi Konsumen Tentang Hotel Syariah Kawasan Wisata Di Lembang (Studi Kasus Hotel Rumah Kayu Syariah)*.
- E. C. Agustin, 2018, *Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Pada Tours Dan Travel PT. Daanish Mika Salsa Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.